Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 4 No. 2, Oktober 2023, 133-146
e-ISSN 2747-2612

Pembagian Harta Bersama dalam Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. BKLS Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam

Khoiri
STAIN Bengkalis
rie_khay@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama di bagi 1/3 dalam Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. Bkls dan bagaimana ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian pembagian harta bersama dalam akta mediasi perkara nomor: 271/Pdt.G/2021/Pa. Bkls, dapatlah terlihat dan tergambar pola pembagiannya sehingga mereka masing-masing dari suami-istri dapat sepertiga (1/3) yaitu dikeluarkan dulu hibah untuk anak-anak mereka yaitu jumlah hibah maksimal yaitu tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) sebagaima yang telah ditentukan dalam KHI dan sisa harta tinggal dua pertiga (2/3). Dari dua pertiga (2/3) sisa harta bersama tersebut setelah dikelaurkan hibah untuk anka-anak mereka sebanyak sepertiga (1/3) baru lah dibagikan sisa harta bersama yaitu dibagi dua sehingga mereka masing-masing mendapat seperdua (1/2) dari sisa harta yaitu dua pertiga (2/3). Sehingga jika dirinci dari semua harta bersama yang mereka bagi yaitu sepertiga (1/3) untuk hibah anak-anak, sepertiga (1/3) untk suami dan sepertiga (1/3) untuk istri, sebenarnya sepertiga (1/3) bagian suami dan sepertiga (1/3) bagian istri sudah menerapkan pola harta bersama dibagi dua setelah berceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus atau perkara ini sebenarnya orang tua menghibahkan sepertiga (1/3) dari harta mereka adalah untuk kemaslahatan dan masa depan anak-anak. Biasanya orang tua kalau sudah berpisah, mereka akan sibuk dengan kepentingan masing-masing apalagi masing-masing pasangan sudah menikah lagi. Oleh karena itu dengan mengeluarkan sepertiga (1/3) harta sebenarnya sudah tepat untuk kepentingan anak. Karena apapun alasannya orang tua punya kewajiban terhadap anak-anaknya meskipun sudah berpisah sampai anak-anak dewasa atau mandiri.
Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Akta Mediasi Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. Bkls

Pendahuluan

Harta bersama atau gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering digunakan adalah istilah gana-gina yang yang secara hukum diartikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama hidup berumah tangga sehingga menjadi hak berdua pasangan suami dan istri.[1]

Maka ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) atau separoh yaitu separoh harta untuk suami dan separoh harta

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 330

untuk istri, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dan tertuang dalam ketentuan Pasal 97 KHI: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".[2]

Menarik untuk diteliti disini adalah pembagian harta bersama yang tertuang dalam Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. Bkls dimana harta bersama tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu 1/3 (sepertiga) harta untuk mantan suami, yaitu 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri dan yaitu 1/3 (sepertiga) harta untuk anak-anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang.[3]

Tinjauan Kepustakaan

Menurut Idris Ramulyo harta bersama disebut juga dengan istilah harta gono-gini merupakan harta yang didapatkan secara bersama-sama antara pasangan suami/istri karena berkat usahanya, baik kedunya mendapatkan secara bersama-sama ataupun hanya sang suami yang bekerja mencarinya sementara istrinya hanya mengurus rumah tangga serta memelihara anak-anak di rumah. Pada prinsipnya ialah sekali pasangan suami-istri terikat dalam kontrak atau perjanjian pernikahan sebagai suami-istri, maka kesemuanya menjadi bersatu baik hartanya maupun anak-anak.[4]

Untuk dasar hukum tentang harta bersama diatur atau bisa ditemui dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 37 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain: (a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing masing pihak suami atau istri; (b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula; (c) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat; (d) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.[5]

Harta benda dalam sebuah ikatan perkawinan dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut: (1) Harta bersama adalah harta benda apa saja yang dihasilkan atau didapatkan secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri selama dalam waktu/tempo ikatan pernikahan, kecuali yang mereka dapat/peroleh sebagai sebuah warisan ataupun pemberian khusus bagi salah seorang diantara suami-istri[6] (2) Harta bawaan merupakan harta atau benda yang sudah dimiliki oleh masing- masing pasangan suami-istri yang

[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), hlm. 46

[3] Lihat Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. BKLS tentang Gugatan Harta Bersama.

[4] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

[5] *Ibid.*, hlm., 28

[6] Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke 2, h. 79.

didapat sebelum mereka berdua melaksanakan pernikahan, baik yang didapat berasal dari sebuah warisan, hadiah, hibah atau usaha sumai-istri masing-msing. Harta bawaan semacam ini bukan termasuk dalam kritria harta bersama.[7] (c) Harta perolehan merupakan harta atau benda yang hanya dimiliki secara perorangan oleh masing-masing pasangan suami/istri setelah terjadinya sebuah ikatan pernikahan.[8] Harta jenis ini didapat bukan berasal dari usaha mereka berdua baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan sebuah hibah, hadiah atau warisan masing-masing pasangan suami-istri.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah penelitian empiris dan disebut juga dengan penelitian *etnografi* atau *participan observation*[9]. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.[10] Dalam penelitian hukum lapangan data dan sumber data yang digunakan adalah: (a) Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[11] Data primer diambil melalui wawancara dengan Hakim mediator yaitu YM. Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I, M.A. (b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[12] Data sekunder diambil berupa buku (kitab), catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[13].

Data dianalisis dengan metode diskripsi yaitu sebuah metode penulisan dengan cara memaparkan/mendeskripsikan sebuah realitas fenomena seperti mana adanya yang dipilih atau diambil dari persepsi subyek[14]. Setelah itu dengan metode *conten analisis* yakni sebuah cara yang di pakai untuk mengidentifikasi, mempelajari dan setelah itu melakukan sebuah analisis kepada apa yang akan diselidiki [15].

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A yang merupakan Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, sekaligus Hakim Mediator yang menyelesaikan perkara perselisihan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga keluar lah kesepakatan pembagian harta bersama dalam akta mediasi perkara nomor: 271/Pdt.G/2021/Pa. Bkls, beliau menyebutkan dan

[7]Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta,Visi Media, 2008), h. 13

[8] *Ibid.*, h. 15

[9] Lihat, W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th, hlm. 363

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 114

[11] M. Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 82

[12] *Ibid.*, hlm. 58

[13] Suharsimi Arikunto, *Op. cit.*, h. 206

[14] Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

[15] Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 49

menjelaskan yaitu sebagai berikut: *"Memang tidak ada aturan hukum baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi landasan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, yang secara tegas (eksplisit) menjelaskan tentang pembagian harta bersama bisa di bagi tiga (3) yaitu sepertiga (1/3) untuk suami, sepertiga (1/3) untuk istri dan sepertiga (1/3) untuk untuk anak-anak atau orang lain. Namun kita bisa memahami dan menafsirkan dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya aturan pasal yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dalam aturan tersebut intinya harta bersama setelah perceraian di bagi dua. Sementara hibah yang terdapat pada pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3). Dari pasal-pasal tersebut maka dapat dipahami dan ditafsiri bahwa hibah itu boleh dan tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3). Dalam kasus ini Penggugat (dalam hal ini mantan istri dan ibu dari anak-anak para Penggugat dan Tergugat) dan Tergugat (dalam hal ini mantan suami dan ayah dari anak-anak para Penggugat dan Tergugat) sepakat dan rela jika sepertiga (1/3) dari harta bersama mereka diberikan atau dihibahkan kepada anak-anak mereka. Hibah dari harta bersama sepertiga (1/3) tidak menyalahi aturan undang-undang, sementara sisanya dua pertiga (2/3) mereka bagi berdua lah, sehingga mereka masing-masing juga dapat sepertiga (1/3). Mereka melakukan hal itu sebenarnya demi untuk kemaslahatan anak-anaknya dimasa akan datang. Karena mereka tahu, setelah mereka berpisah mereka akan sangat susah untuk memberi jaminan untuk masa depan anak-anknya, apalagi jika masing-masing mereka sudah ada yang sudah menikah lagi. Mereka sibuk dengan urusan keluarga baru mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi biar hibah ini memiliki kekuatan hukum harus di daftarkan di pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Terserah nanti hasil dari hibah itu mau di urus oleh Penggugat atau Tergugat, namun alangkah baiknya dibuatkan rekening sendiri dan pencairannya harus diketahui oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Intinya, bagaimana kemaslahatan anak-anak bia terjamin baik pendidikan maupun kebutuhan hidup sehari-hari sampai mereka dewasa atau mandiri".*[16]

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami serta diambil beberapa point penting yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada aturan harta bersama di bagi sepertiga (1/3)
 a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ditemukan satupun aturan yang jelas tentang pembagian harta bersama di bagi sepertiga (1/3) yaitu sepertiga (1/3) untuk suami, sepertiga (1/3) untuk istri dan sepertiga (1/3) untuk anak-anak atau orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam aturan yang membahasan tentang harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang terdapat dalam BAB VII tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan pasal 35 sampai dengan pasal 37. Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 35 ayat (2) berbunyi: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Pasal 36 ayat (1) berbunyi: "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua

[16] Hasan Nul Hakim (Ketua PA. Bengkalis dan Hakim Mediator), *Wawancara*, Pada tanggal 01 Juli 2022, Pukul 09.00 Wib

belah pihak". Pasal 36 ayat (2) berbunyi: "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Pasal 37 bebrunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Dari ketentuan yang terdapat pada pasal 35 sampai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur dan menyebutkan bahwa harta bersama di bagi dua /seperdua (1/2) apalagi di bagi tiga/sepertiga (1/3).

b. Kompilasi Hukum Islam. Pada aturan Kompilasi Hukum Islam juga tidak tidak ditemukan tentang pembagian harta bersama di bagi sepertiga (1/3) yaitu sepertiga (1/3) untuk suami, sepertiga (1/3) untuk istri dan sepertiga (1/3) untuk anak-anak atau orang lain. Namun pasal yang mengatur tentang harta bersama terdapat dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pasal 85 berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri". Pasal 86 (1) berbunyi: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan". Pasal 86 ayat (2) berbunyi: "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya". Pasal 87 (1) berbunyi: "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal 87 ayat (2) berbunyi: "Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya". Pasal 88 berbunyi: "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Pasal 89 berbunyi: "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri". Pasal 90 berbunyi: "Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya". Pasal 91 (1) berbunyi: "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud". Pasal 91 ayat (2) berbunyi: "Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Pasal 91 ayat (3) berbunyi: "Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban". Pasal 91 ayat (4) berbunyi: "Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 bebrunyi: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Pasal 93 ayat (1) berbunyi: "Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing". Pasal 93 ayat (2) berbunyi: "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama". Pasal 93 ayat (3) berbunyi: "Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami". Pasal 93 ayat (4) berbunyi: "Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri". Pasal 94 ayat (1) berbunyi: "Harta bersama dari perkawinan

seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri". Pasal 94 ayat (2) berbunyi: "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat". Pasal 95 ayat (1) berbunyi: "Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya". Pasal 95 ayat (2) berbunyi: "Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama". Pasal 96 ayat (1) berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Pasal 96 ayat (2) berbunyi: "Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama". Pasal 97 berbunyi: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dari ketentuan yang terdapat pada pasal 85 sampai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dilihat bahwa ada satu pasal yang mengatur tentang pembagian harta bersama yaitu di bagi dua atau seperdua (1/2) yaitu ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun ketentuan harta bersama di bagi sepertiga (1/3) tidak di temukan sama sekali dalam KHI.

2. Aturan pembagian hibah
 a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak diatur tentang hibah, kecuali tentang kewenangan mengadili dari perkaara tersebut, yaitu pada Pasal 49. Kemudian di dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, selain menguatkan kembali kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, juga disinggung tentang pengertian hibah, yang dituangkan di dalam penjelasana pasal demi pasal, yaitu pada penjelasan Pasal 49 huruf d. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d disebutkan bahwa: "yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hokum kepada orang lain atau badan hokum untuk dimiliki". Dari ketentuan yang terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur dan menyebutkan bahwa hibah itu paling banyak adalah sepertiga (1/3). Sementara pasal tersebut hanya menjelaskan tentang definisi dari hibah itu sendiri.
 b. Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang hibah dimuat di dalam Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Pasal 171 huruf (g) berbunyi: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk

dimiliki". Pasal 210 ayat (1) berbunyi: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pasal 210 ayat (2) berbunyi: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Pasal 211 berbunyi: "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Pasal 212 berbunyi: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Pasal 213 berbunyi: "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Pasal 214 berbunyi: "Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini".[17] Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 sampai Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa ada satu pasal yang menjelaskan dan mengatur bahwa hibah itu diberian sebanyak-banyaknya adalah sepertiga (1/3) yaitu ketentuan pasal 210 ayat (1).

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengaturan tentang hibah cukup rinci, dimulai dari Pasal 685 hingga Pasal 727, yaitu terdapat 42 pasal dan terdiri dari 4 bagian yang membahas tentang hibah. Bagian pertama rukun hibah dan penerimanya, bagian kedua persyaratan akad hibah, bagian ketiga menarik kembali hibah dan bagian keempat hibah orang yang sedang sakit keras. Pasal yang mengatur tentang hibah paling banyak sepertiga (1/3) terdapat pada pasal 726 yang berbunyi: "Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihannya dari sepertiga harta itu".[18]

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693. Terdapat 27 pasal yang membahas tentang hibah yang terdiri dari bagian. Bagian pertama ketentuan-ketentuan umum, bagian kedua kemampuan untuk memberikan hibah dan menerima hibah, bagian ketiga cara menghibahkan sesuatu, bagian keempat pencabutan dan pembatalan hibah. Adapun dari 27 pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[17] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), hlm. 10

[18] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm.197-205

yang berkaitan dengan hibah tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa hibah itu adalah seperiga (1/3).[19]

2. Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan sejarah tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dirumuskan dari empat (4) metode atau jalur yaitu penelaahan kitab-kitab fikih, wawancara dengan ulama-ulama yang mereka juga menjawab berdasarkan hukum Islam (fikih), jalur yurisprudensi yaitu penelaahan putusan hakim yang juga dalam memutus berdasarkan hukum Islam (fikih) dan studi banding ke timur tengah yang notabene juga beragama Islam dan peradilannya juga menggunakan hukum Islam (fikih) dalam memutus perkara, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa KHI ini secara tidak langsung bisa disebut dengan fikih ala Indonesia yang merupakan hasil ijtihad para Tim Penyusun KHI di mana dalam berijtihad mereka merujuk kepada al qur'an, hadits, ijma' dan qiyas dan juga dalil-dalil hukum yang lainnya sehingga menghasilkan prodak ijtihad berupa kumpulan-kumpulan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Maka secara tidak langsung ketika seseorang memutuskan sesuatu berdasarkan KHI, berarti memutuskan sesuatu berdasarkan hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an dan sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.[20]

Hal ini sebagaimana Firman Allah S.W.T yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 :

> *Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu ". (Q.S An Nisa: 32).*[21]

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rub'u*

[19] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 306-310

[20] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 109

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 49

mu'amalah, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka.[22]

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.[23]

Syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu: شَرِكَ - يَشْرَكُ - شَرِكًا – شِرْكَةً شَرِكَةُ artinya: "bersekutu", "berserikat". Secara bahasa syirkah berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.[24]

Secara terminologi pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama yaitu: (1) Menurut ulama Hanafiah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan;[25] (2) Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni kerduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *bertasharuf*; (3) Menurut ulama *Syafiiyah*, syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui); (4) Menurut ulama Hanabilah, Syirkah adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui dari definisi-definisi syirkah menurut para ulama baik itu ulama mazhab dalam hal ini diantaranya adalah mazhab Hanfiah, mazhab Malikiyah, mazhab Sayafiiyah dan mazhab Hanabillah maupun mazhab lainnya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.[26]

Harta bersama itu termasuk ke dalam kategori *syirkah mufawwadah*, karena perkongsian suami atau istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama

[22] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukumperdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 176

[24] Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191

[25] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 185

[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 127

dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.[27]

Apabila istri dari seorang suami hamil kemudian melahirkan anak mereka, tetapi suami tidak turut serta dalam mendidik anak tersebut, maka tidak dapat dikatakan anak si istri saja tentulah anak dari suami istri. Demikian pula pula apabila suaminya yang bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja tentulah menjadi harta suami istri bersama, apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai atas gugatan pihak isteri, atau karena talaq atas permohonan suami maka harta bersama itu harus dibagi antara suami istri itu.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini, Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta gono-gini tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa 128.

> *Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ". (Q.S An Nisa: 128).*[28]

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:

> الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه ابوا داود)
>
> *Artinya: "Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimah, kecuali perdamaian yang mengaharamkan yang halal dan perdamaian yang meghalalkan yang haram ". (HR. Abu Dawud).* [29]

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umumnya suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan

[27] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, hlm. 181

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,

[29] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm. 3594

pembagian lainnya yaitu dibagi dua istri mendapatkan 50% dan suami juga mendapatkan 50%, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama.[30]

Berkaitan dengan hibah, hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.[31]

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al Mazahib al- Arba'ah*,[32] menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain: (1) Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash; (2) Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[33]

Hibah dan wasiat adalah hak mutlak pemilik harta yang akan dihibahkan atau yang akan diwasiatkan karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*free choise*) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya (*khiyar fil-kasab*). Oleh karena itu apabila (misalnya) ayah atau ibu dari anak akan menghibahkan atau mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayanya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri. Syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak.

Hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI dan fiqih dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah, malah Ibu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim menganjurkan sebanyak-banyaknya 1/4 dari seluruh harta yaitu pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian hibah dalam kajian fiqih adalah pemberian sesuatu untuk menjadi milik orang lain dengan maksud

[30] Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta Timur, Puskafi, 2011), Cetakan Pertama, hlm. 129

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343

[32] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib alArba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz III, hlm. 208 - 209

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, hlm. 173

untuk berbuat baik yang dilaksanakan semasa hidupnya tanpa imbalan dan tanpa *illat* (karena sesuatu).

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat beberapan alasan pembatasan pemberian hibah, yaitu: (1) Islam melarang menghibahkan lebih 1/3 (sepertiga) bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Hibah dianalogikan kepada wasiat dimana ukuran harta yang diwasiatkan tidak boleh melebih dari sepertiga bagian; (2) Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan ijma' karena umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah. Maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki.; (3) Pentingnya pembatasan pemberian hibah dilakukan, karena terdapat permasalahan di masyarakat yaitu, ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada salah seorang ahli warisnya dengan tujuan agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli waris lainnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia.

Maka dari pembagian harta bersama dalam akta mediasi perkara nomor: 271/Pdt.G/2021/Pa. Bkls, dapatlah terlihat dan tergambar pola pembagiannya sehingga mereka masing-masing dari suami-istri dapat sepertiga (1/3) yaitu dikeluarkan dulu hibah untuk anak-anak mereka yaitu jumlah hibah maksimal yaitu tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) sebagaima yang telah ditentukan dalam KHI dan sisa harta tinggal dua pertiga (2/3). Dari dua pertiga (2/3) sisa harta bersama tersebut setelah dikelaurkan hibah untuk anka-anak mereka sebanyak sepertiga (1/3) baru lah dibagikan sisa harta bersama yaitu dibagi dua sehingga mereka masing-masing mendapat seperdua (1/2) dari sisa harta yaitu dua pertiga (2/3). Sehingga jika dirinci dari semua harta bersama yang mereka bagi yaitu sepertiga (1/3) untuk hibah anak-anak, sepertiga (1/3) untk suami dan sepertiga (1/3) untuk istri, sebenarnya sepertiga (1/3) bagian suami dan sepertiga (1/3) bagian istri sudah menerapkan pola harta bersama dibagi dua setelah berceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam

Dalam kasus atau perkara ini sebenarnya orang tua menghibahkan sepertiga (1/3) dari harta mereka adalah untuk kemaslahatan dan masa depan anak-anak. Biasanya orang tua kalau sudah berpisah, mereka akan sibuk dengan kepentingan masing-masing apalagi masing-masing pasangan sudah menikah lagi. Oleh karena itu dengan mengeluarkan sepertiga (1/3) harta sebenarnya sudah tepat untuk kepentingan anak. Karena apapun alasannya orang tua punya kewajiban terhadap anak-anaknya meskipun sudah berpisah sampai anak-anak dewasa atau mandiri.

Kesimpulan

Pembagian harta bersama dalam akta mediasi perkara nomor: 271/Pdt.G/2021/Pa. Bkls, dapatlah terlihat dan tergambar pola pembagiannya sehingga mereka masing-masing dari suami-istri dapat sepertiga (1/3) yaitu dikeluarkan dulu hibah untuk anak-anak mereka yaitu jumlah hibah maksimal yaitu tidak boleh melebihi

sepertiga (1/3) sebagaima yang telah ditentukan dalam KHI dan sisa harta tinggal dua pertiga (2/3). Dari dua pertiga (2/3) sisa harta bersama tersebut setelah dikelaurkan hibah untuk anka-anak mereka sebanyak sepertiga (1/3) baru lah dibagikan sisa harta bersama yaitu dibagi dua sehingga mereka masing-masing mendapat seperdua (1/2) dari sisa harta yaitu dua pertiga (2/3). Sehingga jika dirinci dari semua harta bersama yang mereka bagi yaitu sepertiga (1/3) untuk hibah anak-anak, sepertiga (1/3) untk suami dan sepertiga (1/3) untuk istri, sebenarnya sepertiga (1/3) bagian suami dan sepertiga (1/3) bagian istri sudah menerapkan pola harta bersama dibagi dua setelah berceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus atau perkara ini sebenarnya orang tua menghibahkan sepertiga (1/3) dari harta mereka adalah untuk kemaslahatan dan masa depan anak-anak. Biasanya orang tua kalau sudah berpisah, mereka akan sibuk dengan kepentingan masing-masing apalagi masing-masing pasangan sudah menikah lagi. Oleh karena itu dengan mengeluarkan sepertiga (1/3) harta sebenarnya sudah tepat untuk kepentingan anak. Karena apapun alasannya orang tua punya kewajiban terhadap anak-anaknya meskipun sudah berpisah sampai anak-anak dewasa atau mandiri.

Daftar Pustaka

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib alArba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz III.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992).

Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dar al Fikr, tt).

Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan,* (Jakarta Timur, Puskafi, 2011), Cetakan Pertama.

Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. BKLS tentang Gugatan Harta Bersama.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta : Kencana, 2006).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian,* (Jakarta,Visi Media, 2008).

Hasan Nul Hakim (Ketua PA. Bengkalis dan Hakim Mediator), *Wawancara,* Pada tanggal 01 Juli 2022, Pukul 09.00 Wib.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke 2.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradila Agama,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4.

Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).

Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), Cet. 3.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches),* (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th.